WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 338 TAHUN 2023

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa hujan dengan intensitas tinggi dan terus menerus pada tanggal 13 dan 14 Juli 2023 telah mengakibatkan banjir pada 35 lokasi yang tersebar di 21 Kelurahan dan longsor pada 9 lokasi yang tersebar di 8 Kelurahan;

b. bahwa untuk antisipasi dan meminimalisir dampak bencana lebih luas, berdasarkan data yang didapat di lapangan dan kajian terhadap dampak bencana dari BPBD, Camat, Organisasi Perangkat Daerah lainnya serta instansi lain yang terlibat langsung di lapangan, perlu menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor.

KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 20 Juli 2023.

KETIGA : Penyenggaraan tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Kota Padang meliputi :

a. pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
b. pemenuhan kebutuhan dasar;
c. penampungan sementara;
d. perlindungan kelompok rentan; dan
e. pemulihan darurat sarana prasarana vital.

KEEMPAT : Kegiatan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang bersama Pemerintah, dan instansi terkait lainnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Juli 2023

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat.
4. Ketua DPRD Kota Padang.